



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU NO 18 TAHUN 2008 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023**

**TANGGAL 29 MARET 2023**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	5 (lima)
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 29 Maret 2023
Pukul	:	16.35 WIB s/d 17.38 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengambilan keputusan atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Ketua Rapat	:	Dr. Ach Baidowi, S.Sos., M.Si
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	20 Orang dan Izin 8 Orang dari 9 Fraksi.

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 16.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja untuk memberikan laporan terkait hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk selanjutnya akan dilakukan pengambilan keputusan terhadap hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut.

## II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Ketua Panja memberikan laporan atas hasil pemantuan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan, sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU tersebut, Badan Legislasi telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar diantaranya sebagai berikut ;
  - Guntur Sitorus, ST., MT., Sri Bebasari, M.Si., MS Oktamalandi, ST., M.SM dari Indonesia Solid Waste Assosiation (InSWA).
  - Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum, M.App.Sc./Dosen Teknik Lingkungan ITS.
  - Dr. Ir. Mochammad Chaerul, ST., MT. (Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung).
  - Dr. Sri Wahyono, S.Si, M.Si (Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PR LTB) Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN).
3. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah provinsi dan kota yakni: Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Jawa Timur untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di beberapa daerah.
5. Hasil dari proses peninjauan dan pemantauan Undang-Undang No 18 Tahun 2008, Badan Legislasi memberikan rekomendasi sebagai berikut :
  - Perlu melakukan revisi UU Pengelolaan Sampah, terutama terkait *leading sector* dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah di kawasan laut dan pesisir, pengelolaan sampah di kawasan aglomerasi, kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan, terutama dalam kaitannya dengan pemilahan sampah di tempat asal timbulan sampah sampai dengan pengolahan sederhana di wilayah desa atau kelurahan, sampah spesifik yang tidak hanya dilimpahkan pada Pemerintah Pusat, namun juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, kemudahan perizinan dan insentif bagi pihak-pihak yang bersedia mengelola sampah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan, pengurangan sampah oleh produsen (*extended producer responsibility/EPR*) mulai dari desain sampai produksi barang-barang sehingga dapat menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan perumusan kembali terkait konsekuensi tidak dilaksanakannya suatu kewajiban.

- Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik.
  - Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi UU Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum mempunyai wibawa di masyarakat.
  - Perlu dirumuskan kembali *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.
- B. Pandangan dari Fraksi-Fraksi di Badan Legislasi terhadap hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :
1. Fraksi PDIP menyetujui atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Badan Legislasi.
  2. Fraksi Partai Golkar menyetujui hasil pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, selain itu Fraksi Partai Golkar memberikan tambahan rekomendasi sebagai berikut :
    - Diperlukan adanya kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah sehingga anggaran pengelolaan sampah menjadi prioritas.
    - Segera dibentuk peraturan pelaksanaan terkait dengan insentif dan disinsentif pengelolaan sampah, sehingga dapat menjadi alat *reward and punishment* dalam pengelolaan sampah.
    - Dilakukannya kegiatan yang terus menerus terkait sosialisasi regulasi pengelolaan sampah disertai bimbingan teknis atas pengelolaan sampah agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan secara maksimal dalam dalam mengimplementasikan UU Pengelolaan Sampah.
    - Penegakan hukum yang harus tegas dilaksanakan, sehingga peraturan perundang-undangan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan seluruh pihak yang terkait.
    - Perlunya perumusan *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
    - Perlunya pengaturan dengan baik kewenangan pemerintah daerah Tk.II Kabupaten dalam pembinaan desa berkaitan dengan pengelolaan sampah
  3. Fraksi Partai Gerindra menyetujui atas hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Badan Legislasi.



4. Fraksi Partai Nasdem prinsipnya menyetujui, selain itu Fraksi Nasdem memberikan catatan terhadap hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan, sampah sebagai berikut ;
- Penilaian implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah menggunakan perspektif aspek pengaturan, pendanaan, teknologi, kelembagaan dan peran serta masyarakat.
  - Lima belas tahun pasca-diundangkannya UU Pengelolaan Sampah, Pemerintah belum serius dalam menjalankan amanat UU Pengelolaan Sampah tersebut, terbukti masih ada delegasi kewenangan yang belum dibentuk Peraturan Pemerintah delegasi kewenangan yang dibentuk juga jauh melewati waktu yang ditentukan.
  - Terdapat 27 (dua puluh tujuh) delegasi kewenangan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yaitu 26 (dua puluh enam) delegasi sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. 1 (Satu) delegasi belum diatur dalam peraturan pemerintah yaitu ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif.
  - Implementasi UU Pengelolaan Sampah dari sisi regulasi sudah sangat lengkap, kecuali peraturan pelaksanaan terkait insentif dan disinsentif. Yang belum dilaksanakan adalah kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah ada, terutama dalam penegakan hukum.
  - Implementasi pendanaan sangat minim, karena anggaran pengelolaan sampah dalam APBN maupun APBD bukan prioritas. c.
  - kelembagaan belum terorganisir dengan baik. Banyak lembaga ditingkat pusat dan daerah yang berperan, namun berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada leading sector yang berperan utama dalam pengelolaan sampah.
  - Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah belum menyesuaikan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini juga berkaitan erat dengan ketersediaan dana.
  - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah. Banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, enggan memilah dan memilih sampah di sumber serta enggan untuk membayar retribusi atau iuran pengelolaan sampah.
  - Adanya rekomendasi yang sangat penting dari hasil pemantauan dan peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah diantaranya:
    - Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas sehingga pengelolaan sampah di setiap daerah menjadi lebih baik.



- Perlu segera membentuk peraturan pelaksanaan terkait dengan insentif dan disinsentif pengelolaan sampah, sehingga dapat menjadi alat rewards atau punishment dalam pengelolaan sampah.
  - Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan sampah dan bimbingan teknis atas pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan agar masyarakat memahami dan dapat ikut berperan serta dalam mensukseskan implementasi UU Pengelolaan Sampah. Selain itu, penegakan hukum harus tegas dilaksanakan, sehingga hukum mempunyai wibawa di masyarakat.
  - Perlu dirumuskan kembali leading sector dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dirumuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembinaan desa terkait pengelolaan sampah.
  - Perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pengelolaan Sampah.
5. Fraksi PKB menerima/menyetujui hasil pemantauan dan peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah.
6. Fraksi Partai Demokrat prinsipnya menyetujui, selain itu Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan terhadap hasil pemantuan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan, sampah sebagai berikut;
- Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perlu penguatan aturan turunan dari UU Pengelolaan Sampah. Khususnya hal-hal yang terkait dengan koordinasi antar antar lembaga terkait pengawasan atas kebijakan pengelolaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Juga meminta agar dilakukan percepatan dalam peningkatan akses pelayanan sampah dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi serta ramah lingkungan.
  - Fraksi Partai Demokrat menilai, UU Pengelolaan Sampah ini harus menjamin kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa dalam Pengelolaan sampah ini perlu dipertegas lembaga mana yang menjadi *leading sector* dalam pengelolaan sampah agar aturan-aturan yang sudah ada ini bisa berjalan secara berkesinambungan serta perlu ada penegasan dalam anggaran mengenai masalah pengelolaan sampah karena sampah saat ini merupakan masalah utama dalam lingkungan dan apabila tidak ditanangi secara serius akan berdampak buruk baik bagi kita saat ini ataupun bagi anak cucu kita mendatang.
  - Fraksi Partai Demokrat meminta perlu adanya Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan formal sejak dini, penyuluhan yang intensif, terpadu dan terus menerus serta diterapkannya sistem insentif dan disinsentif.

7. Fraksi PKS prinsipnya menyetujui, selain itu Fraksi PKS memberikan catatan terhadap hasil pemantuan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan, sampah sebagai berikut;
- Fraksi PKS mengapresiasi atas kinerja pimpinan dan anggota Baleg DPR RI khususnya panja pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang telah kita peringati beberapa bulan lalu, tentunya mengingatkan kita kembali tentang peristiwa yang melatarbelakanginya yaitu musibah ledakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 yang menyebabkan longsor sampah sehingga berakibat 2 kampung tertimbun sampah dan 157 jiwa melayang. Tentunya kita berharap musibah bencana alam yang disebabkan sampah tidak terjadi lagi di kemudian hari. Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari tiap tahunnya diharapkan mengingatkan semua pihak bahwa permasalahan sampah harus menjadi perhatian utama yang memerlukan pelibatan seluruh komponen masyarakat. Sehingga di masa mendatang, sampah dapat dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui sosialisasi dan bimbingan pengelolaan sampah.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa perlu adanya aturan tentang edukasi peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan perubahan fundamental secara paradigmatik dalam cara mengelola sampah. Metode pengelolaan sampah dengan membuang begitu saja atau *open dumping* harus ditinggalkan dan beralih menjadi *sanitary landfill* yang ramah lingkungan serta tidak mencemari tanah dan air. Bahkan, diperlukan gaya hidup zero waste dan mengkonversi sampah menjadi energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan aturan terkait sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pengelolaan persampahan di tingkat Pusat, mengingat bersifat multi sektor dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (terutama Kementrian PUPR dan KLHK) dalam UU Pengelolaan Sampah. Diperlukan *leading sector* dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan aturan secara tegas terkait kewenangan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek dalam UU Pengelolaan Sampah. Disamping itu, juga diperlukan aturan penguatan lembaga-lembaga kerjasama kawasan aglomerasi.
  - Kewenangan pada wilayah aglomerasi disarankan berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan beberapa pertimbangan antara lain; (1) masalah sampah di wilayah aglomerasi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kabupaten/kota, akan tetapi harus



diselesaikan secara terintegrasi dalam wilayah aglomerasi, sehingga eksternalitasnya meliputi lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi; (2) Sampah tidak selalu bersumber dari penduduk dalam wilayah satu kabupaten/kota saja, akan tetapi dalam kondisi tertentu (seperti banjir) mengalir dari wilayah hulu ke hilir, sehingga perlu penanganan bersama, serta (3) Tingginya biaya pengelolaan akhir sampah di TPA yang sulit dikelola sendiri oleh kabupaten/kota.

- Fraksi PKS berpendapat bahwa diperlukan bab tersendiri dalam UU Pengelolaan Sampah yang menjelaskan pengelolaan sampah di hulu yang berbasis masyarakat dan pengelolaan sampah di hilir.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa UU Pengelolaan Sampah perlu mengatur pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh produsen. Produsen tidak sekedar memproduksi besar-besaran tetapi juga tanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan, baik itu berupa sampah organik, anorganik, maupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*, terutama pada Tujuan 12 mengenai Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan.
  - Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam merevisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, harus disusun dan dibahas terlebih dahulu oleh Komisi IV DPR RI secara komprehensif berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan melibatkan aspirasi semua pemegang kepentingan, serta disetujui dalam rapat pleno Komisi IV DPR RI, sebelum RUU tersebut masuk dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR RI.
8. Fraksi PAN menerima/menyetujui atas hasil pemantauan dan peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah.
9. Fraksi PPP prinsipnya menyetujui, selain itu Fraksi PPP memberikan catatan terhadap hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan, sampah sebagai berikut;
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam tataran implementasinya belum berjalan dengan baik, masih banyak persoalan di lapangan, terutama terkait masalah sosialisasi pengelolaan sampah kepada seluruh stakeholder dari hulu hingga hilir, pelibatan dan partisipasi masyarakat yang masih minim, serta masalah pendanaan pengelolaan sampah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum terkoordinir dengan baik. Masalah lainnya adalah bahwa sebagian besar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia masih dikelola secara *open dumping* dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah TPA tanpa ada perlakuan apapun. Tidak ada penutupan dengan tanah. Tak heran bila sistem ini dinilai sangat mengganggu dan merusak kualitas lingkungan hidup. Selain itu, TPA hampir di semua kota besar terancam *over capacity*, sehingga sangat berpotensi terjadinya bencana longsor.
  - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah agar meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah secara intensif, politik anggaran Pusat dan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah



Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. Fraksi PPP juga mendorong Pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. Kompensasi yang dimaksud antara lain berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lainnya. Selain itu, Pengelolaan sampah harus melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dimaksud antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

- Fraksi PPP berpandangan bahwa Undang-Undang Pengelolaan sampah semestinya harus dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Dengan kata lain, UU tersebut harus mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, Fraksi PPP memandang bahwa UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini telah berusia 15 tahun tersebut, perlu dilakukan pembaharuan seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat

### III. KESIMPULAN.

Berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi (F.PDI Perjuangan, F.PGolkar, F. PGerindra, F.PNasdem, F.PKB, F.PDemokrat, F.PKS, F.PAN, F.PPP) dalam rapat Pleno Badan Legislasi menyatakan dapat menerima laporan Ketua Panja Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan menyetujui hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang tersebut untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna.

Rapat ditutup pukul 17.38 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2023  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

  
WIDIARTO, S.H., M.H.